

15. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18274/A.A3/KU/2005 tentang Penunjukan Kepala Kantor Satuan Kerja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 75/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa Jabatan 2011-2015;
18. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 97/KMk.05/2012, Tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
19. Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 630/UN28/KP/2013 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Dasar Universitas Tadulako;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENGANGKATAN TIM ASISTEN LABORATORIUM DAN LABORAN PELAKSANA PRAKTIKUM MATA KULIAH SAINS DASAR BIOLOGI UMUM SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2013/2014 DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS TADULAKO

KESATU : Mengangkat Tim Asisten Laboratorium dan Laboran Pelaksana Praktikum Mata Kuliah Sains Dasar Biologi Umum Semester Ganjil Tahun Akademik 2013/2014 dalam Lingkungan Universitas Tadulako sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Konsekuensi biaya yang diperlukan atas diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana DIPA yang dialokasikan pada **UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako**.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal **01 September 2013 s/d 28 Februari 2014** dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada Tanggal 21 Februari 2014



Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, S.E., M.S.
NIP. 19610202 198903 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Dirjen Dikti Kemendikbud di Jakarta.
3. Wakil Rektor dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
4. Ketua Dewan Pertimbangan Universitas Tadulako.
5. Dekan Fakultas dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
6. Ketua Lembaga dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
7. Ketua SPI Universitas Tadulako.
8. Kepala Biro/UPT dalam lingkungan Universitas Tadulako.
9. Bendahara Pengeluaran Dana DIPA Universitas Tadulako.
10. Kepala KPPN Palu di Palu.